



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur M Riski Bin Abdul Hadi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Baru RT. 001/RW. 014 Desa Silo Kec. Silo Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nur M Riski Bin Abdul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR M. RISKI bin ABDUL HADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 374 KUHP* sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR M. RISKI bin ABDUL HADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai Kepala Mantri/Analisis KSP Makmur Jaya an. *NUR M RISKI tanggal 06 April 2021.*
 - 1 (satu) lembar slip gaji atau keterangan gaji bulan April tahun 2022 an. *NUR M RISKI.*
 - 8 (delapan) lembar data pinjaman fiktif.
 - 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar kartu promise.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUR M. RISKI bin ABDUL HADI** pada waktu antara tanggal 02 September 2021 hingga tanggal 16 April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 hingga bulan April 2022, bertempat di kantor KSP Makmur Jaya yang beralamat di Jl. A. Yani No. 491 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yaitu berupa uang dengan nilai total sebesar Rp. 79.992.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan KSP Makmur Jaya, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu antara tanggal 02 September 2021 hingga tanggal 16 April 2022 bertempat di kantor KSP Makmur Jaya yang beralamat di Jl. A. Yani No. 491 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, terdakwa yang pada tahun 2021 bekerja sebagai PDL (Pegawai Dinas Lapangan) KSP Makmur Jaya, dan kemudian pada tahun 2022 diangkat sebagai Kepala Mantri, telah menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa terhadap uang kepunyaan KSP Makmur Jaya senilai total sebesar Rp. 79.992.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan cara seolah uang dipinjamkan kepada sekitar 275 nasabah KSP Makmur Jaya dengan modus mengajukan nama konsumen yang meminjam akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di alamat yang tertera pada promise (bukti kartu pembayaran anggota) ternyata tidak pernah melakukan pinjaman atau fiktif. Selain itu, ada nama orang yang pernah meminjam kepada KSP Makmur Jaya sudah lunas akan tetapi diajukan pinjaman kembali dan fakta lapangannya orang tersebut tidak pernah mengajukan kembali pinjaman ke koperasi.

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Mantri pada KSP Makmur Jaya setiap bulannya mendapatkan gaji dari KSP Makmur Jaya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Kepala Mantri pada KSP Makmur Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu : 1. Melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap anggota saya yaitu para PDL (Pegawai Dinas Lapangan); 2. Membantu kerja pimpinan; 3. Mencari nasabah dan melakukan penagihan. Namun kenyataannya terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, melainkan melakukan tindakan sebagai berikut :

- Merekayasa anggota lama yang pernah mengajukan pinjaman dan setelah lunas terdakwa ajukan kembali pinjaman yang baru, yang mana anggota tersebut tidak pernah menerima keuangannya ataupun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kembali, sehingga fotokopi KTP yang sudah ada terdakwa pergunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif .

- Merekayasa anggota baru yang mengajukan pinjaman baru atau sebelumnya tidak pernah mengajukan pinjaman, terdakwa meminjam fotokopi KTP kepada orang tersebut, yang mana orang tersebut pada saat itu mengajukan pinjaman melalui terdakwa sehingga fotokopi KTP nya terdakwa minta dan terdakwa janjikan akan diajukan terlebih dahulu. Jika disetujui, terdakwa janjikan akan kembali lagi, akan tetapi fotokopi KTP yang sudah diberikan tersebut sudah terdakwa ajukan dan telah diberikan pinjaman oleh kantor, akan tetapi tidak terdakwa serahkan kepada anggota tersebut, sedangkan untuk tanda tangannya terdakwa palsukan pada kartu promisenya seolah-olah anggota tersebut telah menerima pinjaman tersebut. Selanjutnya untuk angsurannya terdakwa ambilkan dari pinjaman yang terdakwa ajukan fiktif.
- Orang yang mengajukan pinjaman contoh sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa ajukan pinjaman ke kantor sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada saat penandatanganan promise, terdakwa buat anggota tersebut seolah-olah percaya bahwa pengajuannya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk angsurannya terdakwa ajukan melalui uang yang digunakan melalui pinjaman fiktif seolah-olah orang yang namanya terdakwa gunakan untuk ajukan pinjam tersebut tetap melakukan pembayaran angsuran, tetapi dalam perjalanan dikarenakan semakin banyak yang namanya terdakwa pergunakan, sehingga terdakwa tidak dapat meneruskan angsurannya, sehingga banyak yang macet.

yang semuanya itu dilakukan oleh terdakwa guna memudahkan terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya terhadap uang kepunyaan KSP Makmur Jaya yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Mantri pada KSP Makmur Jaya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin KSP Makmur Jaya, sehingga akibatnya KSP Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 79.992.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara penggelapan uang pinjaman yang dilakukan oleh Karyawan Kantor Koperasi Makmur Jaya Jember;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Koperasi Makmur Jaya Jember yang bertugas mengontrol semua bawahan termasuk pegawai Mentri, Pegawai Dinas Lapangan, dan mengontrol keluar masuknya uang dan kontrol Nasabah baik yang bermasalah atau yang tidak bermasalah;
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah uang milik koperasi Makmur Jaya, dimana uang tersebut digelapkan dengan cara seolah uang dipinjamkan kepada sekira 275 Nasabah Koperasi Makmur Jaya dengan modus pinjaman fiktif atau peminjam ada namun tidak meminjam uang dan Nasabah fiktif yaitu Nasabah tidak pernah terdaftar sebagai anggota namun muncul pinjaman, sehingga total terdapat 275 orang yang diduga datanya fiktif baik pinjaman maupun Nasabahnya;
 - Bahwa saksi mengerti karyawan Makmur Jaya yang diduga telah menggelapkan uang milik koperasi adalah terdakwa M NUR RISKI;
 - Bahwa diketahui dari hasil audit total uang yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri senilai Rp79.992.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - Bahwa dari hasil audit Saksi meyakini bahwa seluruh uang tersebut adalah uang milik Koperasi Makmur Jaya, tidak ada uang dari anggota atau Nasabah yang digelapkan;
 - Bahwa perusahaan mengetahui hal tersebut sekira pada tanggal 25 April 2022 karena saat itu saksi memantau hasil kinerja dari Terdakwa yang terus menurun, dimana kemudian dari hasil pantauan saksi tersebut saksi laporkan kepada Auditor yang bernama SOPYAN SYAH, dimana setelah dilakukan salah satu proses audit pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam kantor KSP Makmur Jaya yaitu dijaya Jl. A. Yani No.491 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab Jember, dimana dari hasil audit diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan 16 April 2022;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pantauan saksi bahwa jumlah setoran Terdakwa dibandingkan dengan uang yang keluar sangat timpang sehingga saksi kemudian sebelum mengadukan kepada tim audit saksi melakukan cek lapangan sehingga saksi menemukan ada beberapa orang yang tercatat dalam promis setelah saksi mewawancarai ternyata tidak melakukan peminjaman, dimana kemudian saksi mencoba meminta promis lainnya kepada Terdakwa namun Terdakwa kesulitan menunjukkan alamat orang yang meminjam, dari situlah kemudian saksi bersama dengan tim auditor mulai membuka buku kas di kasir dan saksi cocokkan dengan buku register dari Terdakwa, dimana saksi dan tim opsus yang dipimpin oleh saudara SOPYAN SYAH menemukan sekira 275 kartu promis dan saksi lakukan wawancara terhadap orang yang tertulis dalam kartu promis tersebut dimana saksi temukan 275 promis yang merupakan pinjaman fiktif yaitu orang yang tercatat dalam kartu promis tersebut tidak pernah merasa pinjam dan orang yang tercatat tersebut fiktif atau tidak ada data orang yang dimaksud setelah saksi lakukan cek lapangan, dari situlah saksi kemudian bersama tim audit membuat berita acara hasil audit untuk saksi laporkan kepada pimpinan dan sebagai dasar laporan saksi Kapolsek Pakusari;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi lakukan konfirmasi sebagai bentuk bagian proses audit kepada terdakwa NUR M RISKI dirinya mengakui dan langsung bertanda tangan surat pernyataan bahwa memakai uang tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa NUR M RISKI melakukan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan keuangan kantor untuk kepentingan pribadi dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin saksi atau petugas yang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. SOPYAN SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penggelapan uang pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Karyawan Kantor Koperasi Makmur Jaya Jember dan baru diketahui pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Kantor KSP Makmur Jaya Jl. A Yani No 491 Dusun Krajan, Ds Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember sedangkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUR M RISKI melakukan perbuatan tersebut sejak bulan September 2021 hingga 16 April 2022;

- Bahwa uang yang digelapkan adalah milik Koperasi Makmur Jaya, dimana uang tersebut digelapkan dengan cara seolah uang dipinjamkan kepada sekira 275 Nasabah Koperasi Makmur Jaya dengan modus mengajukan nama konsumen yang meminjam akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di alamat yang tertera pada promise (Bukti Kartu Pembayaran Anggota) ternyata tidak pernah melakukan pinjaman atau fiktif selain itu ada nama orang yang pernah meminjam pada koperasi makmur jaya sudah lunas akan tetapi diajukan pinjaman kembali dan faktanya di lapangan orang tersebut tidak pernah mengajukan kembali pinjaman ke koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pimpinan KSP Makmur Jaya yang bernama Saksi SUMADI, memberitahukan bahwa setiap hari pendapatan resort 1 (kelompok yang diketahui oleh Terdakwa) tambah kecil atau berkurang sehingga saksi melakukan pengecekan pada buku setorting atau angsuran sejak tanggal 18 April 2022 hingga tanggal 25 April 2022 ternyata saksi menemukan angsuran yang terus turun yang mana biasanya mendapatkan angsuran Rp2.000.000,00 ternyata turun hingga Rp800.000,00 kemudian saksi melakukan pengecekan di lapangan bersama Terdakwa ternyata saat di lapangan terdakwa NUR M RISKI tidak dapat menunjukkan anggota yang melakukan pinjaman sesuai promise yang ada serta mengakui bahwa telah menggunakan keuangan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan temuan dan pengakuan dari Terdakwa ditemukan sebanyak 275 promise yang keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa NUR M RISKI dengan total keuangan sebesar Rp123.900.000,00 akan tetapi yang dapat saksi temui anggota yang digunakan namanya untuk pinjaman fiktif sebanyak 4 orang yaitu:
 - AMSATUN Alamat Ds. Mandigu Kec Mumbulsari Kab. Jember sebesar Rp1.000.000,00 sisa yang masih belum terbayar Rp710.000,00.
 - ANIS TRI UTAMA, Alamat Jl. Karimata Kec. Summersari, Kab. Jember sebesar Rp2.000.000,00 sisa yang belum terbayar Rp1.890.000,00.
 - YAYUK, Alamat Jl. Mumbulsari, Kec Mumbulsari Kab Jember sebesar Rp650.000,00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TORIPA, Alamat Dsn. Sumberjeding, Ds. Seputih, Kec. Mayang, Kab. Jember sebesar Rp650.000,00.

Jadi total 4 orang tersebut sebesar Rp3.900.000,00 yang dapat dilakukan saksi lakukan konfirmasi kepada anggota yang namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman akan tetapi kenyataan tidak pernah menerima uang pinjaman yang diajukan oleh terdakwa sedangkan untuk yang anggota sebanyak 271 orang belum ditemukan alamatnya atau orangnya tidak dapat saksi lakukan konfirmasi dan datanya tercatat di buku angsuran yang ada di kantor KSP Makmur Jaya nama-nama orang yang masih belum ada pembayaran angsuran dan kesemuanya yang mengajukan adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada atau tanpa sepengetahuan dari Kantor KSP Makmur Jaya dan keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Terdakwa pada saat mengaku telah menggunakan keuangan tersebut dan terdakwa mengakui pada saat saksi melakukan pengecekan di lapangan yang ternyata masih banyak promise yang belum diserahkan ke Kantor KSP Makmur Jaya dipegang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi selaku petugas yang melakukan pengecekan dengan memberitahukan bahwa promise yang tidak disetorkan tersebut keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pengembalian akan tetapi hingga saat ini Terdakwa masih bekerja dan hingga saat ini tidak ada kesanggupan kapan akan diselesaikan sedangkan dari total seluruhnya yang sesuai data pada buku angsuran untuk keuangan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp79.992.000,00 (Tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dari total sebanyak 275 anggota yang digunakan namanya oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. DODIK SUBAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan terjadinya perkara penggelapan uang pinjaman yang dilakukan oleh Karyawan Kantor Koperasi Makmur Jaya Jember yaitu Terdakwa NUR M RISKI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan baru tahu saat diberitahu oleh teman kantor bahwa Terdakwa NUR M RISKI pada bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor KSP Makmur Jaya Kec. Pakusari Kab. Jember.
- Bahwa pada saat itu saksi masih training dan hanya mengikuti kepala mentri yaitu Terdakwa sedangkan saksi bekerja sebagai PDL sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi hanya mengikuti Terdakwa dan belajar kepada Terdakwa tentang bagaimana mencari anggota yang mengajukan pinjaman keuangan sedangkan cara menarik atau menagih pembayaran angsuran sedangkan semuanya dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat mengikuti Terdakwa saksi selalu disuruh menunggu di rumah salah satu anggota atau di warung kemudian Terdakwa pergi dengan alasan agar tidak lama menunggu dan saat kembali terdakwa sudah mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai mengedrop pinjaman dan telah melakukan penagihan kepada anggota selanjutnya saksi diajak kembali ke kantor KSP Makmur Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak pernah diajak ke rumah anggota yang ditagih maupun diberikan pinjaman sehingga saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi mendengar dari kantor bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pinjaman fiktif dan anggota fiktif sedangkan untuk nama-nama anggotanya saksi tidak tahu serta untuk keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu karena tidak pernah diberi tahu berapa jumlah anggota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sedangkan untuk jumlah keuangannya yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan dimana bukan saksi yang mengalami kerugian melainkan Koperasi Makmur Jaya yang dirugikan secara materiil sedangkan untuk nilainya saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan dilakukan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana penggelapan uang milik KSP Makmur Jaya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Mantri di KSP Makmur Jaya memiliki tanggung jawab: 1. Melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap anggota saya yaitu para PDL (Pegawai Dinas Lapangan); 2. Membantu kerja pimpinan; 3. Mencari nasabah dan melakukan penagihan;
- Bahwa terdakwa awalnya mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.800.000,00 dan saat terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.900.000,00 untuk transportasi setiap harinya berangkat kerja sebesar Rp.15.000,00 untuk makan tdak diberikan uang melainkan diberikan makan di kantor;
- Bahwa terdakwa memberikan pinjaman kepada anggota koperasi berdasarkan pengajuan terlebih dahulu baru dibekali keuangan antara Rp.1.000.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 selain tu juga dibekali promise (kartu pinjaman) baru jika ada pinjaman baru. Terdakwa juga memegang buku tasasi (daftar pengajuan pinjaman) yang dipegang masing-masing PDL sedangkan terdakwa memegangnya karena belum mempunyai anggota PDL;
- Bahwa untuk anggota yang melakukan pinjaman sebelumnya terdakwa catat di buku tasasi yang berisi pengajuan anggota untuk pencarian minggu depan, berikut dengan bukti promise yang sudah ada foto KTP. Dari buku tersebut Terdakwa ajukan kepada pimpinan, jika pimpinan menyetujuinya dan menandatangani terdakwa ke bagian kasir untuk menunjukkan bukti persetujuan pimpinan dan mengambil keuangannya (bagi anggota yang sudah melakukan pinjaman) sedangkan untuk anggota baru terdakwa berikan pinjaman dengan syarat fotokopi KTP dan keuangannya terdakwa ambilkan dari hasil penagihan sebelumnya dan terdakwa mencatat pada kartu promise. Setelah kembali ke kantor anggota yang mengajukan pinjaman lagi atau anggota baru terdakwa catat pada buku tasasi untuk hasil penagihan dari pencatatan pada kartu promise terdakwa pindah pada buku angsuran, kemudian buku tersebut terdakwa tunjukkan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan;
- Bahwa untuk potongan pemberian pinjaman sebesar 10% dari total uang pinjaman untuk keperluan administrasi sedangkan potongan tersebut dserahkan kepada kasir sebesar 5% yang dicatat pada buku penuntun kasir, untuk 3% diserahkan kepda pimpinan dan sisnya sebesar 2% digunakan terdakwa. Peraturan tersebut sudah ada sejak terdakwa masuk kerja pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr



saat itu diberitahu oleh Kepala Mantri terdakwa sebelumnya bahwa peraturan itu adalah intern kantor tanpa sepengetahuan dari pemilik modal. Jika terdakwa tidak menyetor yang 3 %, maka terdakwa akan dipotong gaji oleh pihak kantor;

- Bahwa target maksimal untuk mencari anggota pinjam sebanyak 7 kali minimal di bawahnya jika tidak ada yang mengajukan pinjaman keuangan yang terdakwa pegang dikembalikan kepada kasir;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara:
 - a) Anggota lama yang pernah mengajukan pinjaman dan setelah lunas terdakwa ajukan kembali pinjaman yang baru, yang mana anggota tersebut tidak pernah menerima keuangannya ataupun mengajukan pinjaman kembali, sehingga fotokopi KTP yang sudah ada terdakwa pergunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif.
 - b) Anggota baru yang mengajukan pinjaman baru atau sebelumnya tidak pernah mengajukan pinjaman, terdakwa meminjam fotokopi KTP kepada orang tersebut, yang mana orang tersebut pada saat itu mengajukan pinjaman melalui terdakwa sehingga fotokopi KTP nya terdakwa minta dan terdakwa janjikan akan diajukan terlebih dahulu. Jika disetujui, terdakwa janjikan akan kembali lagi, akan tetapi fotokopi KTP yang sudah diberikan tersebut sudah terdakwa ajukan dan telah diberikan pinjaman oleh kantor, akan tetapi tidak terdakwa serahkan kepada anggota tersebut, sedangkan untuk tanda tangannya terdakwa palsukan pada kartu promisenya seolah-olah anggota tersebut telah menerima pinjaman tersebut. Selanjutnya untuk angsurannya terdakwa ambilkan dari pinjaman yang terdakwa ajukan fiktif;
 - c) Orang yang mengajukan pinjaman contoh sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa ajukan pinjaman ke kantor sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada saat penandatanganan promise, terdakwa buat anggota tersebut seolah-olah percaya bahwa pengajuannya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk angsurannya terdakwa ajukan melalui uang yang digunakan melalui pinjaman fiktif seolah-olah orang yang Namanya terdakwa gunakan untuk ajukan pinjam tersebut tetap melakukan pembayaran angsuran, tetapi dalam perjalanan dikarenakan semakin banyak yang Namanya terdakwa pergunakan, sehingga terdakwa tidak dapat meneruskan angsurannya, sehingga banyak yang macet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk mengelabui anggota saat menyerahkan keuangan dan meminta tanda tangan pada promise terdakwa tutupi dengan jari terdakwa nilai yang tertuang pada jumlah pinjaman yang ada pada promise;
 - Bahwa Terdakwa lupa dengan jumlahnya begitu juga dengan total seluruh anggota yang namanya terdakwa gunakan untuk pinjaman fiktif tersebut;
 - Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui dari pihak pengawas yang bernama Saksi SOPYAN yang melakukan pengecekan di lapangan pada tanggal lupa sekira bulan April 2022;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa memenuhi target penagihan sehingga gaji terdakwa akan terus naik dan untuk keuangan yang terdakwa gunakan untuk keuntungan pribadi hanya 5% dari nilai keuangan yang terdakwa ajukan pinjaman fiktif;
 - Bahwa masing-masing orang yang telah terdakwa gunakan untuk pinjaman fiktif yaitu orang-orang yang telah menggunakan pinjaman akan tetapi lunas tidak mengajukan lagi namun terdakwa ajukan lagi dan keuangannya tidak terdakwa serahkan sesuai data yang ditunjukkan kepada terdakwa antara lain:
 - a) Untuk kelompok anggota yang pernah pinjam tetapi lunas terdakwa ajukan kembali pinjaman fiktif sebanyak 86 orang dengan nilai keuangan sebesar Rp.32.509.000,00;
 - b) Untuk kelompok orang yang tidak pernah pinjam sama sekali akan tetapi terdakwa ajukan pinjaman sebanyak 151 orang dengan nominal sebesar Rp.37.775.000,00;
 - c) Untuk kelompok orang yang jumlah yang diterima tidak sama dengan jumlah keuangan yang terdakwa ajukan sebanyak 4 orang dengan nilai nominal sebesar Rp.1.480.000,00;
- Jadi, total seluruhnya sebesar Rp71.764.000,00 dan ada beberapa dari data tersebut yang benar-benar anggota belum melakukan pembayaran angsuran pada KSP Makmur Jaya sebesar Rp.79.000.000,00 sehingga selisih sebanyak Rp.7.236.000,00 yang meruakan anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau orang yang hilang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari KSP Makmur Jaya melainkan atas inisiatif sendiri;
 - Bahwa terdakwa mempergunakan nama untuk pinjaman fiktif dari keempat orang saksi tersebut, namun keuangannya tidak terdakwa serahkan untuk masing-masing orang nilai nominalnya sebesar, YAYUK Rp.500.000,00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORIPA Rp.500.000,00 ANIS TRI UTAMI Rp.2.000.000,00 AMSATUN
Rp.1.000.000,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai Kepala Mantri/Analisis KSP Makmur Jaya an. NUR M RISKI tanggal 06 April 2021.
2. 1 (satu) lembar slip gaji atau keterangan gaji bulan April tahun 2022 an. NUR M RISKI.
3. 8 (delapan) lembar data pinjaman fiktif.
4. 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar kartu promise.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yang mana Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Mantri di KSP Makmur Jaya memiliki tanggung jawab: 1. Melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap anggota saya yaitu para PDL (Pegawai Dinas Lapangan); 2. Membantu kerja pimpinan; 3. Mencari nasabah dan melakukan penagihan;
- Bahwa perusahaan mengetahui hal tersebut sekira pada tanggal 25 April 2022 karena saat itu saksi SUMADI memantau hasil kinerja dari Terdakwa yang terus menurun, dimana kemudian dari hasil pantauan oleh Saksi SUMADI tersebut kemudian dilaporkan kepada Auditor yaitu Saksi SOPYAN SYAH, dimana setelah dilakukan salah satu proses audit pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam kantor KSP Makmur Jaya yaitu dijaya Jl. A. Yani No.491 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab Jember, dimana dari hasil audit diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan 16 April 2022;
- Bahwa berawal dari pantauan saksi SUMADI bahwa jumlah setoran Terdakwa dibandingkan dengan uang yang keluar sangat timpang sehingga kemudian sebelum mengadakan kepada tim audit melakukan cek lapangan sehingga ditemukan ada beberapa orang yang tercatat dalam promis setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwawancarai ternyata tidak melakukan peminjaman, dimana kemudian dicoba kembali meminta promis lainnya kepada Terdakwa namun Terdakwa kesulitan menunjukan alamat orang yang meminjam, dari situlah kemudian bersama dengan tim auditor mulai membuka buku kas di kasir dan dicocokkan dengan buku register dari Terdakwa, dimana saksi SUMADI dan tim opsus yang dipimpin oleh saudara SOPYAN SYAH menemukan sekira 275 kartu promis dan dilakukan wawancara terhadap orang yang tertulis dalam kartu promis tersebut dimana ditemukan 275 promis yang merupakan pinjaman fiktif yaitu orang yang tercatat dalam kartu promis tersebut tidak pernah merasa pinjam dan orang yang tercatat tersebut fiktif atau tidak ada data orang yang dimaksud setelah dilakukan cek lapangan, dari situlah kemudian tim audit membuat berita acara hasil audit untuk dilaporkan kepada pimpinan dan sebagai dasar laporan ke Kapolsek Pakusari;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang milik koperasi Makmur Jaya, dimana uang tersebut digelapkan dengan cara seolah uang dipinjamkan kepada sekira 275 Nasabah Koperasi Makmur Jaya dengan modus pinjaman fiktif atau peminjam ada namun tidak meminjam uang dan Nasabah fiktif yaitu Nasabah tidak pernah terdaftar sebagai anggota namun muncul pinjaman, sehingga total terdapat 275 orang yang diduga datanya fiktif baik pinjaman maupun Nasabahnya;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Mantri di KSP MAKMUR JAYA mendapatkan gaji setiap bulannya awalnya sebesar Rp.1.800.000,00 dan saat terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.900.000,00 untuk transportasi setiap harinya berangkat kerja sebesar Rp.15.000,00 untuk makan tidak diberikan uang melainkan diberikan makan di kantor;
- Bahwa Terdakwa memegang buku tasasi (daftar pengajuan pinjaman) yang dipegang masing-masing PDL sedangkan terdakwa memegangnya karena belum mempunyai anggota PDL dan ketika ada pengajuan anggota untuk pencarian minggu depan buku tersebut diajukan oleh Terdakwa kepada pimpinan dan jika pimpinan menyetujuinya dan menandatangani terdakwa ke bagian kasir untuk menunjukkan bukti persetujuan pimpinan dan mengambil keuangannya (bagi anggota yang sudah melakukan pinjaman) sedangkan untuk anggota baru terdakwa berikan pinjaman dengan syarat fotokopi KTP dan keuangannya terdakwa ambilkan dari hasil penagihan sebelumnya dan terdakwa mencatat pada kartu promise. Setelah kembali ke kantor anggota yang mengajukan pinjaman lagi atau anggota baru terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catat pada buku tasasi untuk hasil penagihan dari pencatatan pada kartu promise terdakwa pindah pada buku angsuran, kemudian buku tersebut terdakwa tunjukkan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan;

- Bahwa terdakwa untuk mengelabui anggota saat menyerahkan keuangan dan meminta tanda tangan pada promise terdakwa tutupi dengan jari terdakwa nilai yang tertuang pada jumlah pinjaman yang ada pada promise;

- Bahwa masing-masing orang yang telah terdakwa gunakan untuk pinjaman fiktif yaitu orang-orang yang telah menggunakan pinjaman akan tetapi lunas tidak mengajukan lagi namun terdakwa ajukan lagi dan keuangannya tidak terdakwa serahkan sesuai data yang ditunjukkan kepada terdakwa antara lain:

- d) Untuk kelompok anggota yang pernah pinjam tetapi lunas terdakwa ajukan kembali pinjaman fiktif sebanyak 86 orang dengan nilai keuangan sebesar Rp.32.509.000,00;
- e) Untuk kelompok orang yang tidak pernah pinjam sama sekali akan tetapi terdakwa ajukan pinjaman sebanyak 151 orang dengan nominal sebesar Rp.37.775.000,00;
- f) Untuk kelompok orang yang jumlah yang diterima tidak sama dengan jumlah keuangan yang terdakwa ajukan sebanyak 4 orang dengan nilai nominal sebesar Rp.1.480.000,00;

Jadi, total seluruhnya sebesar Rp71.764.000,00 dan ada beberapa dari data tersebut yang benar-benar anggota belum melakukan pembayaran angsuran pada KSP Makmur Jaya sebesar Rp.79.000.000,00 sehingga selisih sebanyak Rp.7.236.000,00 yang meruakan anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau orang yang hilang.

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pengembalian akan tetapi hingga saat ini Terdakwa masih bekerja dan hingga saat ini tidak ada kesanggupan kapan akan diselesaikan sedangkan dari total seluruhnya yang sesuai data pada buku angsuran untuk keuangan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp79.992.000,00 (Tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dari total sebanyak 275 anggota yang digunakan namanya oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit seluruh uang tersebut adalah uang milik Koperasi Makmur Jaya, tidak ada uang dari anggota atau Nasabah yang digelapkan;
- Bahwa pada saat terdakwa NUR M RISKI melakukan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan keuangan kantor untuk kepentingan



pribadi dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin tim Auditor atau petugas yang lain melainkan atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama NUR M. RISKI bin ABDUL HADI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di



persidangan tersebut bernama NUR M. RISKI bin ABDUL HADI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur **“Barangsiapa”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangann yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa jabatan Terdakwa di KSP MAKMUR JAYA adalah sebagai Kepala Mantri dan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang di KSP MAKMUR JAYA;

Menimbang, bahwa perusahaan mengetahui hal tersebut sekira pada tanggal 25 April 2022 karena saat itu saksi SUMADI memantau hasil kinerja dari Terdakwa yang terus menurun, dimana kemudian dari hasil pantauan oleh Saksi SUMADI tersebut kemudian dilaporkan kepada Auditor yaitu Saksi SOPYAN SYAH, dimana setelah dilakukan salah satu proses audit pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di dalam kantor KSP Makmur Jaya yaitu dijaya Jl. A. Yani No.491 Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab Jember, dimana dari hasil audit diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan 16 April 2022;

Menimbang, bahwa berawal dari pantauan saksi SUMADI bahwa jumlah setoran Terdakwa dibandingkan dengan uang yang keluar sangat timpang sehingga kemudian sebelum mengadakan kepada tim audit melakukan cek lapangan sehingga ditemukan ada beberapa orang yang tercatat dalam promis setelah diwawancarai ternyata tidak melakukan peminjaman, dimana kemudian dicoba kembali meminta promis lainnya kepada Terdakwa namun Terdakwa kesulitan menunjukan alamat orang yang meminjam, dari situlah kemudian bersama dengan tim auditor mulai membuka buku kas di kasir dan dicocokkan dengan buku register dari Terdakwa, dimana saksi SUMADI dan tim opsus yang dipimpin oleh saudara SOPYAN SYAH menemukan sekira 275 kartu promis dan dilakukan wawancara terhadap orang yang tertulis dalam kartu promis tersebut dimana ditemukan 275 promis yang merupakan pinjaman fiktif yaitu orang yang tercatat dalam kartu promis tersebut tidak pernah merasa pinjam dan orang yang tercatat tersebut fiktif atau tidak ada data orang yang dimaksud setelah dilakukan cek lapangan, dari situlah kemudian tim audit membuat berita acara hasil audit untuk dilaporkan kepada pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan adalah uang milik koperasi Makmur Jaya, dimana uang tersebut digelapkan dengan cara seolah uang dipinjamkan kepada sekira 275 Nasabah Koperasi Makmur Jaya dengan modus pinjaman fiktif atau peminjam ada namun tidak meminjam uang dan Nasabah fiktif yaitu Nasabah tidak pernah terdaftar sebagai anggota namun muncul pinjaman, sehingga total terdapat 275 orang yang diduga datanya fiktif baik pinjaman maupun Nasabahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengelabui anggota saat menyerahkan keuangan dan meminta tanda tangan pada promise terdakwa tutupi dengan jari terdakwa nilai yang tertuang pada jumlah pinjaman yang ada pada promise;

Menimbang, bahwa Bahwa masing-masing orang yang telah terdakwa gunakan untuk pinjaman fiktif yaitu orang-orang yang telah menggunakan pinjaman akan tetapi lunas tidak mengajukan lagi namun terdakwa ajukan lagi dan keuangannya tidak terdakwa serahkan sesuai data yang ditunjukkan kepada terdakwa antara lain:

- g) Untuk kelompok anggota yang pernah pinjam tetapi lunas terdakwa ajukan kembali pinjaman fiktif sebanyak 86 orang dengan nilai keuangan sebesar Rp.32.509.000,00;
- h) Untuk kelompok orang yang tidak pernah pinjam sama sekali akan tetapi terdakwa ajukan pinjaman sebanyak 151 orang dengan nominal sebesar Rp.37.775.000,00;
- i) Untuk kelompok orang yang jumlah yang diterima tidak sama dengan jumlah keuangan yang terdakwa ajukan sebanyak 4 orang dengan nilai nominal sebesar Rp.1.480.000,00;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh KSP MAKMUR JAYA di mana uang tersebut adalah milik KSP MAKMUR JAYA dan tidak ada uang dari anggota atau nasabah yang digelapkan adalah sejumlah Rp79.992.000,00 (Tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau**



sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2 tersebut telah nyata Terdakwa adalah Kepala Mantri di KSP Makmur Jaya memiliki tanggung jawab melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap anggota Terdakw yaitu para PDL (Pegawai Dinas Lapangan) dan membantu kerja pimpinan serta mencari nasabah dan melakukan penagihan, serta Terdakwa memegang buku tasasi (daftar pengajuan pinjaman) yang dipegang masing-masing PDL sedangkan terdakwa memegangnya karena belum mempunyai anggota PDL sehingga Terdakwa dapat dengan mudah ketika ada pengajuan anggota untuk pencarian minggu depan buku tersebut diajukan oleh Terdakwa kepada pimpinan dan jika pimpinan menyetujuinya dan menandatangani terdakwa ke bagian kasir untuk menunjukkan bukti persetujuan pimpinan dan mengambil keuangannya (bagi anggota yang sudah melakukan pinjaman) sedangkan untuk anggota baru terdakwa berikan pinjaman dengan syarat fotokopi KTP dan keuangannya terdakwa ambilkan dari hasil penagihan sebelumnya dan terdakwa mencatat pada kartu promise. Setelah kembali ke kantor anggota yang mengajukan pinjaman lagi atau anggota baru terdakwa catat pada buku tasasi untuk hasil penagihan dari pencatatan pada kartu promise terdakwa pindah pada buku angsuran, kemudian buku tersebut terdakwa tunjukkan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengelabui anggota saat menyerahkan keuangan dan meminta tanda tangan pada promise terdakwa tutupi dengan jari terdakwa nilai yang tertuang pada jumlah pinjaman yang ada pada promise;



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Mantri di KSP MAKMUR JAYA mendapatkan gaji setiap bulannya awalnya sebesar Rp.1.800.000,00 dan saat terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.900.000,00 untuk transportasi setiap harinya berangkat kerja sebesar Rp.15.000,00;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa NUR M RISKI melakukan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan keuangan kantor untuk kepentingan pribadi dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin tim Auditor atau petugas yang lain melainkan atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai Kepala Mantri/Analisis KSP Makmur Jaya an. NUR M RISKI tanggal 06 April 2021.
2. 1 (satu) lembar slip gaji atau keterangan gaji bulan April tahun 2022 an. NUR M RISKI.
3. 8 (delapan) lembar data pinjaman fiktif.
4. 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar kartu promise.

Terhadap barang bukti tersebut, diperoleh fakta dipersidangan adalah milik KSP MAKMUR JAYA. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP MAKMUR JAYA sebesar Rp79.992.000,00 (Tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR M. RISKI bin ABDUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR M. RISKI bin ABDUL HADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sebagai Kepala Mantri/Analisis KSP Makmur Jaya an. NUR M RISKI tanggal 06 April 2021.
 - 1 (satu) lembar slip gaji atau keterangan gaji bulan April tahun 2022 an. NUR M RISKI.
 - 8 (delapan) lembar data pinjaman fiktif.
 - 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar kartu promise.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Jmr